

**ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI MEKANISME  
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA LAGU  
BERDASARKAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**SKRIPSI**

**untuk memenuhi persyaratan**

**Mencapai derajat S-1**

**BARTOLOMIUS NOVANTO**

**NIM : A1012211003**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**

**ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI MEKANISME  
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA LAGU  
BERDASARKAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**SKRIPSI**

**untuk memenuhi persyaratan**

**Mencapai derajat S-1**

**BARTOLOMIUS NOVANTO**

**NIM : A1012211003**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**2025**

ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI MEKANISME  
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA LAGU DITINJAU  
BERDASARKAN ALTERNATIF  
PENYELESAIAN  
SENGKETA

*Tanggung-jawab yuridis pada :*




**BARTOLOMIUS NOVIANTO**

NIM : A1012211003


*Telah disetujui oleh :*

Pembimbing I



**Chandra Maharani, S.H., M.H.**  
NIP . 196909301996032001

Pembimbing II



**Marnita, S.HI., M.H.**  
NIP . 198603272019032018

*Disahkan Oleh :*



Tanggal Lulus : 22 Mei 2025

iii

iii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Chandra Maharani, S.H., M.H.</u> NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekertaris Penguji	<u>Marnita, S.HI., M.H.</u> NIP. 198603272019032018	Penata / IIIc	
Penguji I	<u>Agus, S.H., M.H.</u> NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	<u>Lolita, S.H., M.H.</u> NIP. 197206052009122001	Penata / IIIc	

Berdasarkan surat keputusan dekan fakultas hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1788/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

## PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 Mei 2025

Penulis,  


Bartolomius Novianto

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat-Nya dan senantiasa melimpahkan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan Tugas Skripsi yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA LAGU DITINJAU BERDASARKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun pernyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun inmaterin dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku ketua prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

6. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini;
7. Ibu Marnita, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen penguji II penulis ddalam penulisan skripsi ini;
10. Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
11. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini, serta rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan

- bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

Pontianak, 22 Mei 2025

Penulis,

Bartolomius Novianto

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan sebuah karya penulis yang ditulis sejak 6 februari 2025 dan diselesaikan pada 22 mei 2025, skripsi ini adalah saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darah ini; kesendirian, ketidakotentikan, keterasingan, pengkhianatan, dan ketidakpastian hidup adalah suatu keniscayaan bagi saya, namun (masih) suatu kemungkinan bagi manusia pada umumnya. Pada fase dewasa ini, kadangkala kita lupa akan arti kebaikan, kebenaran, kesetiaan, persahabatan, ketenangan dan cinta, karena terlalu banyak penderitaan yang kita peroleh. Tetapi satu hal yang harus diingat, *“dunia tidak pernah kekurangan orang-orang baik, hanya saja kita yang terlalu sering bertemu orang-orang jahat”* -Bartolomius Novianto

## MOTTO

*“The most perfect person is not the person with the perfect brain, but the person who can make the best use of the imperfect parts of his brain.” Aristoteles*

”Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaiknya-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna.” Aristoteles

*“Humans are like soil, they can nurture and help you grow as a person or they can stunt your growth by causing you to wither and die.” Plato*

“Manusia itu seperti tanah, mereka bisa memelihara dan membantumu tumbuh sebagai pribadi atau mereka bisa menghambat pertumbuhanmu dengan membuatmu layu dan mati.” Plato

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b><i>ABSTRACT.....</i></b>	<b><i>xiv</i></b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian .....	4
F. Kerangka Teori.....	7
G. Kerangka Konsep .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang pengertian, macam dan dasar hukum mediasi .....	31

1. Unsur-unsur mediasi .....	34
2. Jenis-jenis mediasi.....	38
3. Dasar hukum mediasi.....	41
4. Prosedur mediasi .....	42
D. Tinjauan Umum tentang kepastian hukum penyelesaian sengketa .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis dan sifat penelitian .....	47
B. Jenis data .....	47
C. Cara pengumpulan data.....	48
D. Sampel.....	49
E. Teknik analisis data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Efektivitas mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa hak cipta lagu .....	51
B. Akibat hukum bagi pelanggar hak cipta.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## ABSTRAK

Dalam era digital saat ini, industri musik mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan kemudahan akses dan distribusi karya melalui platform online. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hak cipta. Maka dari hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis judul “analisis efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu ditinjau berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa”.

Dengan metode penelitian yang dilakukan secara normatif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai langsung seorang mediator, serta mengobservasi kajian literatur terkait. Metode ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses mediasi diluar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta lagu dan akibat hukum bagi pelanggar hak cipta lagu.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mediasi merupakan alternatif yang efektif dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terutama dalam sengketa hak cipta yang melibatkan aspek ekonomi dan kreatif. Proses mediasi lebih sederhana, cepat dan murah biaya. Dan juga bersifat rahasia, hal ini memberikan keuntungan bagi para pihak yang tidak ingin kasus mereka di umumkan. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara komersial, seperti pembajakan atau penggunaan lagu tanpa izin dalam skala besar, dapat dianggap sebagai tindak pidana. Hukum pidana dapat menjatuhkan hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

***Kata Kunci : Sengketa Hak Cipta Lagu, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa.***

## ***ABSTRACT***

*In today's digital era, the music industry is undergoing a significant transformation, especially with the ease of access and distribution of works through online platforms. However, this convenience also brings new challenges, especially in terms of copyright protection. Therefore, researchers are interested in analyzing the title "analysis of the effectiveness of mediation as a mechanism for resolving song copyright disputes reviewed based on alternative dispute resolution".*

*With a normative research method with a qualitative approach and data collection techniques carried out by directly interviewing a mediator, as well as observing related literature studies. This method aims to analyze the effectiveness Of the out-of-court mediation process in resolving song copyright disputes and the legal consequences for song copyright violators.*

*The results of this study indicate that Mediation is an effective alternative compared to resolving disputes through the courts, especially in copyright disputes involving economic and creative aspects. The mediation process is simpler, faster and cheaper. And also confidential, this provides benefits for parties who do not want their cases to be announced. Copyright infringement carried out commercially, such as piracy or use of songs without permission on a large scale, can be considered a criminal act. Criminal law can impose prison sentences and fines in accordance with the provisions of the Copyright Act.*

***Keywords: Song Copyright Disputes, Effectiveness Of Mediation In Dispute Resolution.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era digital saat ini, industri musik mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan kemudahan akses dan distribusi karya melalui platform online. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hak cipta. Kasus yang melibatkan bidan Erie Suzan dan Family Band pada Juli 2013 menjadi salah satu contoh nyata dari sengketa hak cipta yang muncul akibat pengubahan karya tanpa izin. Lagu "Aku Rindu" yang diciptakan oleh Family Band pada tahun 2010 dan diunggah ke YouTube setahun kemudian, menjadi objek sengketa ketika Erie Suzan mengubahnya menjadi versi dangdut dan mengunggahnya pada tahun 2013.

Sengketa ini mencerminkan permasalahan yang lebih luas dalam industri musik, di mana banyak artis dan produser menghadapi risiko pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi, dapat berfungsi sebagai alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang timbul. Mediasi, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (ADR), menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan kurang konfrontatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

Proses mediasi yang berhasil antara Erie Suzan dan Family Band menunjukkan potensi positif dari metode ini dalam menyelesaikan sengketa

hak cipta. Dalam kasus ini, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta, terutama dalam konteks industri musik yang terus berkembang.

Salah satu keuntungan utama dari mediasi adalah fleksibilitasnya. Proses ini memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan, yang mungkin tidak dapat dicapai melalui keputusan hakim. Dalam kasus Erie Suzan dan Family Band, mediasi memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Namun, efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada prosesnya, tetapi juga pada sikap dan itikad baik dari para pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, ketidakpuasan awal dari Family Band terhadap tindakan Erie Suzan menunjukkan bahwa tanpa adanya itikad baik, mediasi mungkin tidak akan berhasil. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam sengketa hak cipta.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bagaimana hukum dan regulasi yang ada mendukung atau menghambat proses mediasi dalam sengketa hak cipta. Di Indonesia, meskipun mediasi diakui sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Hal ini mencakup kurangnya pemahaman tentang mediasi di kalangan para

pelaku industri musik dan masyarakat umum.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, serta bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta di masa depan. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA LAGU DITINJAU BERDASARKAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah “Apakah Mediasi Diluar Pengadilan Efektif Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Cipta Lagu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak cipta lagu.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelanggar hak cipta lagu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis, yaitu dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hak cipta dan penyelesaian sengketa. Dengan menganalisis efektivitas mediasi dalam konteks sengketa hak cipta lagu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih baik dalam industri musik.
2. Manfaat Praktis, yaitu dapat menjadi referensi bagi para pencipta lagu, musisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga terkait, seperti pemerintah dan organisasi perlindungan hak cipta, untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kreativitas dan inovasi di industri musik.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan bahan kepustakaan yang telah penulis temukan baik secara penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak dan perguruan tinggi lainnya dan melalui internet meskipun penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang akan penulis angkat yaitu “analisis efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian

sengketa hak cipta lagu ditinjau berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Hottua Marbun, NIM. 080200275, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2012 yang berjudul “perlindungan hukum hak cipta terhadap karya cipta lagu dan musik dalam bentuk ringtone pada telepon seluler”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perlindungan yang diberikan di dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 juga termasuk didalamnya, karya cipta lagu dan musik dalam bentuk ringtone pada telepon seluler, sehingga bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta mepunyai hak ekonomi maupun hak moral atas ciptaannya sejak ciptaan itu ada atau terwujud. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan baik melalui jalur Litigasi maupun Non-litigasi. Melalui jalur litigasi dimohonkan kepada

Pengadilan Niaga sesuai dengan pasal 60 UUHC, sedangkan Non-litigasi diantaranya melalui Arbitrase atau Penyelesaian Sengketa Alternative (ADR) sesuai dengan pasal 65 UUHC.

2. Skripsi Marselino Josef Kaparang, NIM. 17051058, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Tahun 2023 yang berjudul “penyelesaian sengketa penjualan perangkat lunak bajakan dari prespektif undang-undang hak cipta”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder atau kepustakaan merupakan bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kekayaan intelektual untuk perangkat lunak (*software*) secara umum telah diatur dalam Pasal 28 H UUDNRI 1945 dan secara khusus diatur dalam pasal 40 UUHC. Penyelesaian sengketa penjualan perangkat lunak bajakan dari prespektif UUHC dapat ditempuh melalui jalur Non-litigasi yang didalamnya mencakup arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan melalui jalur Litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Perbedaan pada penelitian ini yang berjudul “analisis afektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu ditinjau berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa” secara khusus bertujuan menjawab permasalahan “bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak cipta lagu ditinjau berdasarkan

alternatif penyelesaian sengketa?”. Nilai keaslian yang tinggi dapat dilihat dari fokusnya yang spesifik terhadap efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu di Indonesia, yang ditinjau berdasarkan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku. Serta aspek tujuan/hasil penelitian yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses mediasi, dan mengungkap efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa hak cipta lagu.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoretis menurut Arikunto (2006: 107) mengatakan : “kerangka teoretis merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian”. Maka teori/atau asas yang digunakan dalam oleh penelitian ini sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya<sup>1</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa asas sebagai berikut:

### 1. Hak cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga

---

<sup>1</sup> Poppy Yaniwati, “Kerangka Teori Dan Hipotesis Penelitian,” *Kesehatan* 2 (2018): 13.

memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan<sup>2</sup> bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyak (penerbitan).

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta :

“Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

---

<sup>2</sup> Kustiadi Basuki, “Hukum Hak Cipta,” ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 53, no. 9 (2019): 1689–99, [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajenasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh, yang mempunyai arti bahwasanya hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan.

## 2. Penyelesaian sengketa

Pengertian penyelesaian menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan. Sedangkan pengertian sengketa menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan, pertikaian,

perselisihan perkara (dalam pengadilan).<sup>3</sup> Sehingga pengertian penyelesaian sengketa adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara, ataupun pertikaian (dalam pengadilan).

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membawa hasil.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

- a. Konsultasi : suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan.
- b. Negosiasi : penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis.

---

<sup>3</sup> I Gde Ardi Suarbawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Di Luar Pengadilan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 21–26, <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8701.21-26>.

- c. Mediasi : penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Konsiliasi : penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
- e. Penilaian ahli : pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian.

Diluar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan sifat sengketa, sengketa dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, Sengketa tata usaha negara. Sengketa timbul disebabkan oleh diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara

diselesaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, Sengketa perdata. Sengketa timbul disebabkan oleh wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melanggar hukum. Sengketa perdata diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau diselesaikan di luar pengadilan.

### 3. Mediasi

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau perselisihan. Ada juga peraturan Mahkamah Agung (perma) No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui PERMA No. 1 Tahun 2006.

Mediasi merupakan cara yang bisa dipilih para pihak untuk menuntaskan persoalan diluar mekanisme pengadilan. Kesepakatan perdamaian yang tercapai dalam proses mediasi dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan tingkat pertama. Agar proses mediasi berjalan lancar, ada berbagai hal yang perlu dicermati antara lain tahapan mediasi. Mediasi bisa dilakukan baik didalam atau diluar pengadilan. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan proses mediasi yakni Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan

tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Selain itu kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (*konsensus*) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga besifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Pengertian mediasi yang diberikan kamus bahasa indonesia mengandung 3 unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Mediasi di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>4</sup> Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam menyelesaikan konflik tanpa melalui jalur litigasi yang lebih rumit dan mahal. Adapun beberapa pengertian dari asas tersebut, diantaranya :

- a. Asas cepat, Mediasi di luar pengadilan dirancang untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, menghindari proses panjang yang sering terjadi di pengadilan. Hal ini memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam waktu yang lebih singkat.
- b. Asas sederhana, Proses mediasi lebih sederhana dibandingkan dengan litigasi. Para pihak dapat berkomunikasi langsung dengan

---

<sup>4</sup> Puspa Pasaribu, Rafi Aulia Ibrahim, and Zenitha Syafira, "Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal," *Palar / Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 425–37, <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4259>.

mediator untuk mencari solusi, tanpa harus terjebak dalam prosedur hukum yang kompleks.

- c. Asas biaya ringan, Mediasi biasanya memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses pengadilan. Hal ini membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat, sehingga lebih banyak orang dapat mengakses keadilan.

#### 4. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan dan norma hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Ini mencakup beberapa aspek penting:

- a. Keteraturan dan keterbukaan : Kepastian hukum mengharuskan adanya peraturan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Hukum harus disusun dan diumumkan dengan cara yang transparan, sehingga individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka.
- b. Konsisten dalam penegakan hukum : Hukum harus diterapkan secara konsisten oleh lembaga penegak hukum dan pengadilan. Ini berarti bahwa kasus-kasus serupa harus mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses hukum.
- c. Prediktabilitas : Masyarakat harus dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan hukum yang

berlaku. Dengan demikian, individu dapat membuat keputusan yang informasional dan bertanggung jawab, mengetahui bahwa tindakan tertentu akan memiliki hasil hukum yang jelas.

- d. Perlindungan hak : Kepastian hukum juga melindungi hak-hak individu. Dengan adanya hukum yang jelas, individu dapat menuntut hak mereka dan mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
- e. Stabilitas sosial : Kepastian hukum berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika individu dan bisnis merasa yakin bahwa hukum akan ditegakkan secara adil, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
- f. Penyelesaian sengketa : Dalam konteks penyelesaian sengketa, kepastian hukum memberikan kerangka kerja yang jelas bagi individu untuk menyelesaikan konflik. Ini mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum.

Secara keseluruhan, kepastian hukum adalah elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan teratur, di mana individu dapat hidup dan berinteraksi dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu

memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuensi oleh sumber daya manusia pendukungnya”.<sup>5</sup>

## **G. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep menjelaskan gambaran bagaimana hubungan antar konsep yang akan diteliti yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu. Maka kerangka konsep yang diterapkan pada penelitian ini adalah efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut terhadap analisis efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu ditinjau berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa.

Kerangka konsep dalam penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu, yang merupakan topik yang relatif baru dalam konteks hukum di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel kunci, yaitu mediasi, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Mediasi diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali panjang dan mahal.

---

<sup>5</sup> Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Apakah mediasi di luar pengadilan efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta lagu?" Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana mediasi dapat berfungsi sebagai solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik hak cipta, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, seperti itikad baik dari para pihak dan pemahaman tentang proses mediasi itu sendiri. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya mediasi dalam industri musik yang terus berkembang, serta bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung atau menghambat proses tersebut.